

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

A. Monografis Solok Selatan

Kabupaten Solok Selatan berada pada jajaran Pegunungan Bukit Barisan yang termasuk dalam daerah Patahan Semangko. Posisi daerah secara geografis berada pada $01^{\circ} 17' 13''$ - $01^{\circ} 46' 45''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 53' 24''$ - $101^{\circ} 26' 27''$ Bujur Timur. Dengan luas wilayah lebih kurang 3.346,20 Km². Tepatnya berada di bagian Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Secara administratif Kabupaten Solok Selatan berbatasan :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kab. Kerinci

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya¹

Ibukota Kabupaten Solok Selatan sendiri ditetapkan berkedudukan di Padang Aro. Jarak antara Padang Aro dengan Kota Padang adalah 166 Km.

Secara Administratif sejak tahun 2007 Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 7 Kecamatan dan 32 Nagari yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kecamatan Sangir, yang terdiri dari :
 - a. Nagari Lubuk Gadang
 - b. Nagari Lubuk Gadang Selatan

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan, *Solok Selatan dalam Angka* (Padang Aro: 2008), hal.1

2. Kecamatan Sangir Jujuan, yang terdiri dari :
 - a. Nagari Lubuk Malako
 - b. Nagari Padang Aie Dingin
 - c. Nagari Bidar Alam
 - d. Nagari Padang Limau Sundai
3. Kecamatan Sangir Batang Hari, yang terdiri dari :
 - a. Nagari Alai
 - b. Nagari Ranah Pantai Cermin
 - c. Nagari Dusun Tengah
 - d. Nagari Sitapuih
 - e. Nagari Lubuak Ulang Aling
 - f. Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan
 - g. Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah
4. Kecamatan Sungai Pagu, yang terdiri dari :
 - a. Nagari Koto Baru
 - b. Nagari Pasar Muaro Labuh
 - c. Nagari Pulakek Koto Baru
 - d. Nagari Sako Pasia Talang
 - e. Nagari Pasia Talang
5. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, yang terdiri dari :
 - a. Nagari Pakan Rabaa
 - b. Nagari Pakan Rabaa Timur
 - c. Nagari Pakan Rabaa Utara

- d. Nagari Pakan Rabaa Tengah
6. Kecamatan Pauh Duo, yang terdiri dari :
- a. Nagari Alam Pauh Duo
 - b. Nagari Kapau Alam Pauh Duo
 - c. Nagari Lubuk Kapau
 - d. Nagari Pauh Duo Nan Batigo
7. Kecamatan Sangir Balai Janggo, yang terdiri dari :
- a. Nagari Talunan Indah Sepakat, Kurnia Maju
 - b. Nagari Talao Sungai Kunyit
 - c. Nagari Sungai Kunyit Barat²

Daerah Kabupaten Solok Selatan mempunyai luas wilayah 3.346,20 km², yang terletak sepanjang Bukit Barisan. Umumnya pada jajaran pegunungan Bukit Barisan yang termasuk daerah patahan semangka, diantaranya terdapat gunung-gunung antara lain, Gunung Kerinci yaitu 3.800 M yang merupakan gunung yang tertinggi di Sumatera. Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Propinsi Sumatera Barat dengan Ibu Kota Kabupatennya Padang Aro.

Pada dasarnya daerah ini merupakan buah dari perjuangan panjang masyarakat Solok Selatan yang dimulai sejak tahun 1950-an yang ditandai dengan diadakannya Konferensi Timbulun. Pada Konferensi Timbulun saat itu digagas rencana pembentukan sebuah kabupaten dengan nama Kabupaten Sehilir Batang Hari yang memasukan wilayah Kecamatan Lembah Gumanti

² *Ibid*, h. 4

(Alahan Panjang), Pantai Cermin (Surian), Sungai Pagu (Muaro Labuh) dan Sangir (Lubuk Gadang). Namun Perjuangan panjang itu baru tercapai setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003. Pada 7 Januari 2004 tentang peresmian 24 kabupaten baru di Indonesia yang tiga di antaranya terdapat di Sumatera Barat, yakni Kabupaten Solok Selatan, Dharmasraya, dan Pasaman Barat.

Tiga hari setelah diresmikan Kabupaten Solok Selatan, tepatnya pada tanggal 10 Januari 2004, Gubernur Sumatera Barat, melantik Pejabat Sementara (Pjs)Bupati Solok Selatan, yakni Aliman Salim. Setelah satu tahun berjalan, karena Aliman Salim mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Gubernur dan mengundurkan diri dari jabatannya, maka Gubernur Sumatera Barat yang menjabat waktu itu adalah Zainal Bakar, kembali melantik Marzuki Omar sebagai Pejabat Sementara (Pjs)Bupati Solok Selatan untuk menggantikan Aliman Salim.

Melalui dua pejabat bupati ini, daerah pemekaran Solok Selatan terus menata dan menjalankan roda pemerintahan hingga terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati baru melalui PEMILUKADA (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Pada proses perdana ini, terpilih pasangan Syafrizal dan Nurfirmanwansyah yang dilantik pada tanggal 20 Agustus 2005 oleh Gubernur Sumatera Barat, di Padang Aro yang saat ini menjadi pusat pemerintahan Solok Selatan.³

³ Efi Yandri dkk, *5 Tahun Kabupaten Solok Selatan: 7 Januari 2004-7 Januari 2009* (Jakarta: Bagian Tata Pemerintahan Kab. Solok Selatan, 2009).

Secara garis besar Kabupaten Solok Selatan dihuni oleh mayoritas etnis Minangkabau. Wilayah etnis Minangkabau terbagi atas beberapa wilayah diantaranya adalah wilayah Adat Alam Sungai Pagu dibagian Barat, wilayah Adat Rantau XII Koto dibagian Timur. Masyarakat Alam Surambi Sungai Pagu mendiami Lembah Muara Labuh sepanjang aliran Batang Suliti dan Batang Bangko, masyarakat Rantau XII Koto mendiami daerah sepanjang aliran Batang Sangir. Dalam struktur pemerintahan tradisional kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu, ada Empat Raja yang sangat berperan penting yang dikenal "*Rajo Nan Barampek*", jika dalam kerajaan Pagaruyung dikenal dengan "*Rajo Tigo Selo*" yang terdiri dari Rajo Alam di Pagaruyuang, Rajo Adat di Buo, dan Rajo Ibadat di Sumpur Kudus, maka dalam Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu dikenal dengan sebutan Rajo Nan Barampek. Sebutan Rajo Nan Barampek adalah sebutan untuk empat orang Raja dalam struktur adat Alam Surambi Sungai Pagu.

Di samping sebagai raja, keempat orang tersebut juga menjadi pucuk pimpinan dalam empat suku yang ada di Sungai Pagu. Keempat raja tersebut adalah.

1. Daulat Yang Dipertuan Bagindo Sutan Besar Tuanku Rajo Disambah. Disebut juga Rajo Alam dan menjadi pucuk pimpinan suku Melayu IV Nyinyiak.
2. Tuanku Rajo Batuah, disebut juga Rajo Ibadat dan menjadi pucuk pimpinan suku Panai III Ibu.

3. Tuanku Rajo Malenggang, disebut juga Rajo Bapegang Hak Daciang (Upeti) dan pucuk pimpinan Suku III Lareh Bakapanjangan.
4. Tuanku Rajo Bagindo, disebut juga Rajo Adat dan pucuk pimpinan Suku Kampai Nan XXIV.

Dalam Kerajaan Pagaruyung, Rajo Alam memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi dibanding Rajo Adat dan Rajo Ibadat. Maka di Surambi Sungai Pagu, kedudukan Rajo dari Suku Melayu yaitu Daulat Yang Dipertuan Bagindo Sutan Besar Tuanku Rajo Disambah lebih tinggi (*ditinggikan sarantiang, didahulukan salangkah*) dibandingkan tiga raja lainnya.

Di samping dihuni oleh etnis Minangkabau, Solok Selatan juga dihuni oleh etnis Jawa yang telah datang semenjak zaman Kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan. Kedatangan etnis Jawa pada masa Kolonial disebabkan karena telah dibangunnya perkebunan kina, kopi dan teh di wilayah Solok Selatan. Sedangkan pada masa kemerdekaan umumnya datang lewat transmigrasi dan sebagai pekerja kelapa sawit yang telah dimulai semenjak tahun 1980, Jadi tidak mengherankan kalau terdapat nama-nama jorong atau kampung yang berbau Jawa, seperti Sungai Arjo, Pekonina (Sungai Pagu), Suko Harjo, Bangun Rejo dan Suka Bumi (Kecamatan Sangir).

Keanekaragaman etnis menambah khazanah budaya, tidak hanya budaya Minang yang berkembang, tetapi juga budaya Jawa. Masyarakat Alam Surambi Sungai Pagu, memiliki tradisi “*Mambantai Kabau Nan Gadang*” yang dilakukan sebagai tanda dimulainya turun ke sawah untuk menanam padi secara serentak. Begitu juga dengan masyarakat etnis Jawa

setiap Hari Raya Idul Fitri di Jorong Pekonina Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Sungai Pagu dan beberapa Jorong Kunyit Kecamatan Sangir Jujuan selalu mengadakan acara Kuda Lumping/ Kuda Kepang yang tidak hanya dikunjungi oleh etnis Jawa saja, tetapi juga dari etnis Minangkabau yang ada di sekitarnya. Dua atraksi budaya ini adalah sebahagian kecil contoh tradisi budaya yang masih ditemui hidup dan berkembang di wilayah Solok Selatan saat ini.⁴

Kabupaten Solok Selatan memiliki bentang alam yang didominasi oleh perbukitan, yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Maka dari itu kabupaten ini terdiri dari beberapa wilayah, diantaranya:

1. Dataran Tinggi Bergelombang

Dataran bergelombang secara umum menempati wilayah bagian timur dari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan kearah utara sampai ke Kecamatan Sangir Batang Hari. Secara umum elevasi wilayah ini sekitar 50 M sampai 100 M dari permukaan laut. Sungai-sungai umumnya mengalir di wilayah bagian utara seperti Batang Sangir, Batang Talunan Batang Hari dan sungai-sungai kecil di wilayah bagian utara. Di bagian utara Kecamatan Sangir, Batang Hari terjadi pertemuan dua sungai besar, yaitu Sungai Batang Hari dengan sungai Batang Sangir.

2. Dataran Perbukitan

Daerah perbukitan secara dominan menutupi wilayah sebarannya, mulai dari bagian utara sampai bagian tengah, dengan elevasi sekitar 100

⁴ Syamsurizaldi, Bimbi Irawan, *Mengenai Struktur Sosial Masyarakat Adat Solok Selatan*, (Jakarta: Visigraf, 2008), h. 22

M- 500 M di atas permukaan laut. Daerah perbukitan berbatas antara yang satu dengan yang lain, seperti Batang Suliti pada bagian barat kemudian melengkung ke timur bersambung dengan Batang Sangir. Pola aliran yang terbentuk di wilayah ini adalah berbentuk paralel.

3. Daerah Kaki Pergunungan

Daerah kaki pegunungan menempati wilayah bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan bagian dari bagian kaki Gunung Runciang (2.145 M) sedangkan bagian Selatan merupakan kaki Gunung Kerinci (3.805 M).

Secara umum daerah ini terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah, pada dataran rendah masyarakat mengolah lahan dengan menanam berbagai macam tanaman, diantaranya kulit manis, kelapa sawit, kakao, dan karet. Sedangkan pada dataran rendah masyarakat bercocok tanam, berladang dengan menanam cabe, kacang dan lain-lain.⁵

B. Demografis Solok Selatan

1. Keadaan penduduk

Penduduk merupakan salah satu faktor penunjang dalam menentukan maju mundurnya kegiatan perekonomian, jika mereka dapat memanfaatkan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya maka akan menjadi faktor penunjang dalam pembangunan, jika sebaliknya bila mereka tidak dapat

⁵ Efi Yandri Dkk, *op.cit.* h.5

memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif, hal inilah akan menjadi beban dalam pembangunan daerah.⁶

Penduduk merupakan kesatuan individu yang tergabung dalam faham yang disebut dengan lingkungan sosial. Dalam buku *Pengantar Antropologi* disebutkan bahwa masyarakat adalah “kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut adat istiadat tertentu yang bersifat dan terikat oleh rasa kebersamaan” corak kehidupan di daerah ini boleh dikatakan sudah menjalin adat istiadat yang berlaku dalam nagari. karena itu adalah hal yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh semua lapisan masyarakat yang ada di daerah ini.

Berdasarkan data penduduk Solok Selatan ditahun 2010, jumlahnya telah mencapai 144.281 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat table sebagai berikut.

TABEL 1.3
JUMLAH PENDUDUK DAN RATA-RATA KEPADATAN PENDUDUK
PER KECAMATAN TAHUN 2010

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km2)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (jiwa/km2)
1	Sangir	555	38.216	68,86
2	Sangir Jujuan	282	11.585	41,08
3	Sangir Balai Janggo	587	15.719	26,78
4	Sangir Batang	941	13.049	13,87

⁶ Sidi Gazalba, *Antropologi Budaya Baru* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 99

	Hari			
5	Sungai Pagu	202	28.279	139,99
6	Pauh Duo	218	14.857	68,15
7	Koto Parik Gadang Diateh	805	22.576	28,04
	JUMLAH	3590	144.299	386,77

Sumber: BPS Solok Selatan 2011

2. Pendidikan

Maju mundurnya masyarakat diukur dari segi pendidikan, karena pendidikan dan pengajaran sangat besar sekali arti dan fungsinya dalam hidup masyarakat sebagai makhluk sosial. Dari segi pendidikan masyarakat Solok Selatan tidak termasuk golongan tertinggal, hal ini dapat dilihat dari perkembangan berbagai macam pelaksanaan pembangunan dalam sektor pendidikan di Solok Selatan dapat dilihat dari berbagai macam lembaga yang ada. Maka tingkatan masyarakatnya juga beragam, ada yang tamat SD, SLTP, SLTA yang sederajat dan juga ada yang sudah sarjana.

Sementara itu pekerjaan penduduk Solok Selatan pada umumnya adalah sebagai petani. Dengan hasil pertanian inilah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan ada sebahagian dari mereka yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dan wiraswasta, selain itu ada juga yang beternak ikan, sapi dan lain-lain.

3. Sosial budaya

Budaya adalah gabungan dari kata “Budi dan Daya” yang berarti usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha itu dihasilkan dalam tiga unsur dalam diri manusia yaitu rasa (perasaan juga disebut estetika), karsa (perasaan yang baik dan benar sering juga disebut etika) dan karya yaitu keterampilan dalam berbuat dan menghasilkan sebuah ciptaan. Ciptaan yang dihasilkan tersebut dapat ditinjau dari benda-benda buatan manusia yang konkrit dan ada juga yang tidak nyata, tidak dapat dilihat, diraba tapi dapat dirasakan (abstrak).

Kebudayaan itu adalah hasil dari keseluruhan ciptaan manusia yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Kebutuhan tersebut meliputi materi disebut juga dengan kebutuhan fisik, seperti sandang, pangan dan papan. Kemudian berbentuk moral yaitu budi pekerti dan sopan santun, serta spiritual berupa dorongan, semangat, keyakinan dan kepercayaan.⁷

Dalam bidang budaya, pada umumnya masyarakat Minangkabau cukup melestarikan budaya tradisionalnya seperti adat kesenian randai, pelatihan pidato adat, pelatihan silat, selawat dulang dan lain sebagainya. Acara kebudayaan seperti ini biasanya ditemukan dalam upacara *baralek gadang* (pesta besar) dan upacara adat lainnya. Masyarakat Solok Selatan

⁷ Suarman Dkk, *Adat Minangkabau Nan Salingka Hiduik*, (Padang: Duta Utama CV, 2000), h.5

diatur melalui 4 komponen adat yang terdapat di Minangkabau sebagai berikut:

a. Adat nan Sabana Adat

Adat nan sabana adat merupakan ketentuan-ketentuan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, yaitu bertitik tolak pada nilai-nilai keagamaan yang berlaku secara umum, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti kata pepatah “*tak lapuak dek hujan, tak lakang dek paneh*” (tidak hancur/ rusak karena hujan, tidak rusak karena panas), maksudnya adalah adat yang tidak bisa berubah dan tidak bisa dipengaruhi oleh musim dan waktu. Adat nan sabana adat ini juga disebut dengan “*adat nan babuhua mati*” adat yang kekal tidak akan berubah. Adat ini merupakan hasil ciptaan Tuhan yang maha esa yang diciptakan-Nya melalui kodrat dan iradat-Nya.⁸

b. Adat nan di Adatkan

Adat nan di adatkan disebut juga dengan “*adat nan babuhua sentak*” adalah peraturan yang diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang berlaku umum dalam nagari. *Adat nan diadatkan* biasanya hanya berlaku dalam suatu nagari dan tidak dipaksakan untuk berlaku pada nagari lain.

⁸ Zulfahmi, *Lintasan Budaya dan Adat Minangkabau* (padang: IAIN-Press, 2003), h.

Perubahan hanya dapat dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan peraturan ini. Sesuai dengan pepatah yang berbunyi “*nan elok dipakai jo mufakat, nan buruak dibuang jo etongan, adat abih jo bakarilaan*” yang termasuk kedalam *adat nan diadatkan* ini antara lain mengenai tatacara perkawinan serta upacara pengangkatan penghulu.⁹

c. *Adat nan Teradat*

Adat nan teradat adalah kebiasaan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditinggalkan selama tidak menyalahi aturan Minangkabau *alua, patui, raso-pareso* dan musyawarah. *Adat nan teradat* ini dengan sendirinya menyangkut tingkah laku dan kebiasaan pribadi orang perorangan, seperti tatacara makan, minum, berpakaian dan lain sebagainya.

d. *Adat Istiadat*

Pada umumnya Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah *rantau* dalam adat alam Minangkabau. Sistem kehidupan masyarakatnya tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah yang ada di Minangkabau lainnya yang berpegang teguh kepada norma-norma adat istiadat dan agama.

Di daerah Solok Selatan terdapat beraneka ragam suku di antaranya keselarasan Koto Piliyang, Suku Melayu, Suku Sikumbang, Kutianya dan Kampai. Sebagaimana sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau, daerah Solok Selatan menganut sistem *matrilinieal* yaitu garis keturunan

⁹ Chairusdi, *Sejarah Kebudayaan Minangkabau*, (padang: IAIN-Press, 2004), h. 44

berdasarkan keturunan ibu, di mana perkawinan tidak menciptakan keluarga yang baru sebab suami atau istri tetap menjadi anggota dari garis keturunan masing-masing.

Dalam sistem *matrilineal*, ayah bukanlah anggota garis keturunan anak-anaknya, ia dipandang sebagai “tamu” di dalam keluarganya yang tujuannya adalah untuk memberikan keturunan. Seorang suami di dalam keluarga istrinya adalah sebagai “*sumando*”. Seorang ayah atau seorang *sumando* tidak memiliki kekuasaan apa-apa di dalam kaum istrinya sebagaimana dikatakan dalam mamang “*sedalam dalamnyo payo sahinggo dado itiak , saelok-elok urang sumando sahinggo pintu biliak*”.

Garis keturunan dan kelompok-kelompok yang menjadi inti dalam sistem kekerabatan *matrilineal* ini adalah “*paruik*”. Setelah Islam masuk di Minangkabau disebut kaum. Kelompok sosial yang merupakan bagian dari *paruik* adalah “*jurai*” interaksi antara individu dengan kelompoknya secara umum dapat dilihat dalam sebuah kaum. Pada masa dahulu karena tinggal pada sebuah *rumah gadang* yang didiami oleh berpuluh-puluh orang, hal inilah yang membuat mereka memiliki ikatan batin yang kuat sekali, bukan karena hanya ada hubungan darah saja tetapi faktor luar juga bisa berpengaruh.

Secara garis besar faktor-faktor yang mengikat kaum ini adalah:

- 1) Orang sekaum dan seketurunan
- 2) Orang sekaum dan sehina semalu

- 3) Orang sekaum seberat seringan
- 4) Orang sekaum sehartu pusaka

Dalam adat perkawinan di Minangkabau tidak dibenarkan orang yang sekaum kawin-mengawini, walaupun agama Islam sudah merupakan panutan bagi masyarakat Minangkabau, namun kawin sesama anggota masyarakat kaum masih dilarang oleh adat karena dianggap akan mendatangkan kemudharatan.¹⁰

Menurut Yacub aturan perkawinan menurut sistem matrilineal adalah:

- a) Urusan perkawinan adalah urusan keluarga (*kawin jo ninik mamak, nikah jo perempuan*)
- b) Perkawinan eksogami yaitu perkawinan dengan lain suku
- c) Anak masuk suku ibunya
- d) Suami datang kerumah istri (*matrilokal*)

Di Solok Selatan tatakrama perkawinan tersebut juga berlaku seperti daerah lain yaitu diawali dengan pinang meminang, mengantarkan siriah, akad nikah dan baralek. Dalam perkawinan masyarakat melakukan baralek dengan tiga tingkatan diantaranya adalah:

¹⁰ A.A.Navis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Graffi Press, 1984), h. 67

1. Perhelatan Besar (*Baralek Gadang*)

Pesta perkawinan helat besar (*baralek gadang*) adalah suatu helat yang dilaksanakan dalam bentuk besar. Helat ini dilaksanakan di rumah, gedung atau *rumah gadang*. Helat besar ini undangannya di samping para *ninik mamak* dari setiap suku dan famili yang ada dalam kampung atau nagari, juga para keluarga dekat dan teman serta karib kerabat yang jauh di rantau atau negeri orang.

Dalam helat besar ini rumah ditata semeriah mungkin dan pasangan pengantin dengan pakaian yang gemerlap, diarak dijalan kampung atau nagari diiring-iringi oleh beberapa kaum ibu dan rebana oleh kaum bapak, lauk pauk diambil dari sembelihan sapi atau kerbau, ditambah dengan beberapa menu lainnya yang cukup mewah. Helat besar ini juga dilengkapi dengan hiburan seperti *saluang*, *rabab*, *randai*, atau organ tunggal tergantung pada tuan rumah, dengan syarat tidak menyalahi aturan dan ketentuan agama yang telah ditetapkan.

2. Perhelatan Menengah (*Baralek Manangah*)

Helat menengah adalah sebuah upacara helat yang dilaksanakan lebih kecil dari *baralek gadang*, helat ini hanya boleh menyembelih kambing atau beberapa ekor ayam dan undangan dalam perkawinan ini terbatas hanya beberapa orang *ninik mamak* dalam kaum karibkerabat dalam kampung atau nagari saja. Dalam helat ini pengantin boleh pakai pakaian pengantin tapi dilingkungan rumah saja.

3. Perhelatan Kecil (*Baralek Ketek*)

Baralek ketek adalah suatu upacara yang dilakukan dalam lingkungan yang amat kecil. Helat ini hanya dilaksanakan hanya satu rumah saja yang disebut dengan berdo'a *surang siak*, peserta alek atau pendo'a hanya terbatas dalam kelompok keluarga dan mamak kaum saja, dengan arti tidak mengundang orang banyak di luar keluarga dekat. Sementara itu lauk pauk hanya satu atau beberapa ekor ayam ditambah beberapa menu lainnya yang dirasa mencukupi untuk berhelat kecil.

Pola kepemimpinan yang dibudidayakan di daerah ini adalah "*Tungku Tigo Sajarangan*" yang merupakan unsur kepemimpinan gabungan dari ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai. Pola kepemimpinan ini juga dikenal dengan "*Tali Tigo Sapilin*" yang berarti tiga kepemimpinan ini harus bekerja sama dalam pemerintahan nagari. Sehingga mufakat yang diperoleh bisa membina anak kemenakan khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dalam mengatur kehidupan, mereka memakai sistim *bajanjang naiak, batanggo turun* (berjenjang naik, bertangga turun) sebagaimana pepatah Minangkabau menyatakan "*kemenakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, nan bana badiri sendirinyo*".

Dalam kebudayaan Minangkabau suatu suku biasanya dikepalai oleh seorang penghulu, begitu juga halnya dengan daerah ini. Kaum

dikepalai oleh seorang Penghulu (ninik mamak). Antara suku yang satu dengan yang lainnya, atau antara individu yang satu dengan yang lainnya itu terjalin hubungan yang sangat erat tanpa membedakan suku dan pekerjaan. Untuk mempererat hubungan tersebut maka selalu diadakan kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan.

Pemuda, pemuda mengadakan Karang Taruna serta Wirid (pengajian) Remaja yang gunanya adalah untuk meningkatkan persatuan antar mereka. Selain itu juga adanya Pos Kamling yang ada di tiap daerah, yang gunanya adalah untuk menjaga keamanan masyarakat. Sedangkan ibu-ibu mengadakan kegiatan PKK, selain itu Ibu-ibu ini juga mengadakan Wirit (pengajian) Gabungan sekali dalam sebulan yang dinamakan dengan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT), Koperasi, Kelompok Tani, serta perlombaan kebun bunga di sekitar lingkungan rumah masing-masing, dan juga ada perlombaan antar kecamatan guna untuk mencari daerah yang dianggap bagus dari nagari-nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan.

C. Pembentukan Kabupaten Solok Selatan

1. Latar Belakang

Masa Orde Baru telah berlalu selama 32 tahun yaitu tahun 1966-1998, kemudian berganti dengan masa reformasi. Masa di mana masyarakat mendapatkan kebebasan. Kebebasan tersebut meliputi semua bidang, baik itu

bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Di samping itu yang paling penting adalah pemberian hak otonomi yang luas kepada daerah.

Salah satu tuntutan yang berkembang di daerah pada saat itu adalah menuntut pemekaran wilayah pemerintahan. Dalam konteks itulah keluar TAP MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah ini kemudian diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Setelah itu dikeluarkan PP Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.¹¹

Pengubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralistik menjadi desentralistik melalui otonomi daerah memberikan dampak positif bagi daerah. Pemerintah daerah diberi peluang atau kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih mandiri. Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sejak diberlakukannya UU Otonomi Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dimekarkan menjadi 33 provinsi dari sebelumnya 26 provinsi. Seiring dengan pemekaran provinsi, kabupaten-kabupaten baru juga telah banyak terbentuk, tujuannya

¹¹ Busrizalti HM, *Pemekaran Daerah dan implikasinya terhadap Pelayanan Publik*, (Padang: Wildan Akademika, 2006), h. 71.

adalah agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan.

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, Provinsi Sumatera Barat dimekarkan menjadi 19 kabupaten/kota, dari sebelumnya 15 kabupaten/kota. Kabupaten Pasaman dimekarkan menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dimekarkan menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Dharmasraya. Kabupaten Solok dimekarkan menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Selain wilayah kabupaten, maka beberapa kecamatan juga mengalami pemekaran, sehingga pada tahun 2002 jumlah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat meningkat tajam menjadi 144 kecamatan, yang pada tahun 1997 hanya berjumlah 114 buah kecamatan.¹²

Salah satu kabupaten baru hasil pemekaran adalah Kabupaten Solok Selatan yang merupakan hasil dari pemekaran dari Kabupaten Solok. Nama Solok Selatan berasal dari nama kabupaten induk yaitu Kabupaten Solok, karena daerah ini berada atau terletak dibagian selatan Kabupaten Solok makanya daerah ini dinamakan dengan Kabupaten Solok Selatan.

Sebelum diberlakukan UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, wilayah Solok Selatan merupakan bagian dari Kabupaten Solok yang beribukota di Kayu Aro. Kabupaten Solok terbentuk berdasarkan Kabupaten Solok yang secara yuridis formal dibentuk dengan Undang -Undang No. 12

¹² Gusti Asnan, *Pemerintah Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), h.142

Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, yang pada awalnya terdiri dari 83 Nagari, 12 Kecamatan. Kemudian pada tahun 1970 Nagari Solok ditingkatkan statusnya menjadi sebuah Kotamadya. Selanjutnya pada tahun 1993 dalam rangka perluasan Kotamadya Sawah Lunto, 3 nagari di Kecamatan X Koto di atas, yaitu Nagari Lumindai, Talago Gunung dan Nagari Kajai masuk ke dalam wilayah Kota Sawah Lunto, sehingga akhirnya jumlah nagari di Kabupaten Solok tinggal sebanyak 79 nagari, dengan luas wilayah 3.738 km². Jumlah penduduk Kabupaten Solok (wilayah induk) adalah sebanyak 324.908 jiwa, terdiri dari 157.645 jiwa laki-laki dan 167.263 jiwa perempuan.

Banyaknya wilayah, yang sebahagian besar letaknya terisolir mengakibatkan fungsi pelayanan pemerintah tidak efektif dan tidak efisien. Agar rentang kendali pemerintahan terhadap seluruh wilayah dan seluruh kegiatan pembangunan semakin efektif dan efisien, maka perlu dibentuk kabupaten baru di daerah Kabupaten Solok. Keinginan masyarakat Solok bagian selatan untuk menjadi kabupaten sendiri, merupakan cita-cita leluhur masyarakat daerah tersebut yang telah lama diidam-idamkan dan diperjuangkan. Keinginan masyarakat wilayah Solok bagian selatan ini untuk menjadikan daerahnya sebagai suatu kabupaten bukanlah merupakan keinginan yang tidak beralasan, melainkan suatu harapan luhur dan impian yang sangat dinantikan untuk menjadi kenyataan bagi putera daerah ini. Bahkan ide ini telah dihembuskan sejak tahun 1950-an.

Era Reformasi yang lahir seiring dengan tumbanganya Rezim Orde Baru telah membawa angin segar bagi masyarakat wilayah Solok bagian Selatan untuk memiliki pemerintahan sendiri dalam sebuah kabupaten yang wilayahnya meliputi lima kecamatan yaitu Koto Parik Gadang Di Ateh, Sungai Pagu, Sangir, Sangir Jujuan dan Sangir Batang Hari. Munculnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberi isyarat bahwa wilayah kabupaten atau kota dapat melakukan pemekaran wilayah.

Undang-Undang ini mengubah secara radikal pemerintahan daerah. Disemangati oleh jiwa yang tinggi kepada jiwa demokrasi, maka UU ini memberikan otonomi dan desentralisasi yang “sesungguhnya” kepada daerah. Didukung oleh UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah, daerah betul-betul mendapat angin dari kedua UU ini. Kondisi inilah yang antara lain melahirkan apa yang banyak disebut pengamat sosial politik dengan lahirnya orogansi daerah.

Akibat dari keluarnya UU tersebut, masyarakat Kabupaten Solok bagian selatan telah merespon untuk melakukan pemekaran wilayah. Hal ini terlihat dengan adanya keinginan dari para pemuka dan tokoh masyarakat agar daerahnya dapat melakukan kegiatan pemerintahan sendiri. Para pemuka masyarakat tersebut berasal dari wilayah Kabupaten Solok bagian selatan.

Tujuan pemekaran daerah yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh masyarakat wilayah selatan Kabupaten Solok, selain untuk meningkatkan

efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah, juga untuk melaksanakan pemerintahan setingkat kabupaten secara otonom dengan memanfaatkan potensi sumber daya (alam dan manusia) yang tersedia. Dengan kata lain tujuan utama pemekaran daerah wilayah selatan menjadi Kabupaten Solok Selatan adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakatnya melalui

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Solok,
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan berdemokrasi di wilayah selatan Kabupaten Solok,
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah di wilayah selatan Kabupaten Solok,
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah di wilayah selatan Kabupaten Solok, 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah selatan Kabupaten Solok.

Untuk tercapainya pemerataan pembangunan, pemerataan dalam pelayanan umum dan upaya pemberdayaan masyarakat secara berkeadilan di Kabupaten Solok, maka pemikiran kearah pemekaran Kabupaten Solok menjadi dua kabupaten merupakan pilihan yang relatif bijaksana. Kemudian pada gilirannya akan mampu mewujudkan efektifitas dan efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah selatan Kabupaten Solok sebagai kabupaten otonom baru.¹³

2. Proses

Aspirasi pemekaran Kabupaten Solok menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan pada awalnya meliputi Kecamatan Lembah Gumanti, Pantai Cermin, Sungai Pagu dan Sangir. Keinginan ini telah berkembang semenjak tahun 1950-an dengan digelarnya Konferensi Timbulun di Kecamatan Sangir. Keinginan tersebut belum terwujud pada saat itu dan muncul lagi pada tahun 1968 yang ditandai dengan dilaksanakannya konferensi oleh tokoh-tokoh masyarakat Solok bagian selatan di Muara Labuh bertempat di Gedung Nasional.

Hasil konferensi tersebut disampaikan ke Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta dan telah dicatat dan diagendakan di Direktorat Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dengan Nomor Agenda 76. Perjuangan tokoh-tokoh masyarakat tersebut belum terwujud disebabkan adanya kendala yang bersifat politis pada saat itu.

Pada tanggal 10 Januari 2000 keluarga besar Kabupaten Solok bagian selatan beserta masyarakat yang pulang dari rantau melakukan seminar sehari tentang pemekaran Kabupaten Solok yang dihadiri oleh Bupati Solok serta jajarannya. Hasil dari seminar tersebut telah disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Solok dengan Nomor surat 10/P3DSS/II/2000 tanggal 14 Februari 2000.

¹³ Arsip SETDA(Sekretariat Daerah) Solok Selatan.

Dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, maka Kabupaten Solok yang mempunyai luas 7.084 Km² dengan jumlah penduduk 443.988 jiwa yang tersebar di 85 Nagari dan 19 Kecamatan tersebut diyakini memenuhi kriteria pemekaran tersebut.

Selanjutnya melalui Badan Penggerak Pemekaran Kabupaten Solok Selatan, keinginan masyarakat Solok bagian selatan untuk membentuk pemerintahan sendiri, kembali diangkat ke permukaan. Kemudian hal tersebut ditanggapi oleh Pemerintah Daerah dengan serius dan dengan mempertimbangkan segala aspek. Maka pada sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok tanggal 26 Juli 2002 telah didapatlah kesepakatan dengan keluarnya Keputusan DPRD Nomor 8 Tahun 2002 tentang Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Solok menjadi Dua Kabupaten yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan yang meliputi 5 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Koto Parik Gadang Di Ateh, Sungai Pagu, Sangir, Sangir Jujan dan Sangir Batang Hari.

Sejak saat itulah Kabupaten Solok Selatan berdiri dan menjadi salah satu kabupaten baru di Provinsi Sumatera Barat bersama dua kabupaten lainnya yaitu: Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai dasar terbentuknya kabupaten ini ditandai dengan lahirnya UU RI No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat, di Provinsi Sumatera Barat yang

diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri. Pada tanggal 10 Januari 2004 dilantik Bupati Solok Selatan dan hal ini menandakan dimulainya aktifitas pemerintahan di Kabupaten Solok Selatan.¹⁴

⁴⁵ Arsip SETDA (Sekretariat Daerah) Kabupaten Solok Selatan.